



PENETAPAN

Nomor : 29/Pdt.P/2011/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;-----

PEMOHON I umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD/ Sederajat, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;-----

PEMOHON II umur 34 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD/ Sederajat, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat perkara;-----
Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register perkara Nomor : 29/Pdt.P/2011/PA.Cbn tertanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat telah dilangsungkan pernikahan secara Islam antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku isteri) dengan wali nikah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;-----
- 2 Bahwa antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku isteri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan/halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;-----

4 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama :-----

- ANAK I, laki-laki lahir di Bogor, 07 Agustus 1993;
- ANAK II, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 1995;
- ANAK III, laki-laki lahir di Bogor tanggal 18 Maret 2000;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;-----

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor, Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Cileungsi tersebut ternyata belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus segala keperluan Buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;-----

7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Meyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 1991 di Wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 32.01011212690006 tanggal 12 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanpa bermaterai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 1) ;-----

2 Foto Copy surat bukti Permohonan KTP atas nama Pemohon II Nomor 474.4/127/I/2010 tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tanpa bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);-----

3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan keluarga Nomor 01548/17.2009/1901 tanggal 27 juli 2001 yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 3);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:-----

1 **SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal , Alamat di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi mengenal para Pemohon dengan baik sebagai saudara sepupu;
- Saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah yaitu WALI NIKAH selaku Bapak Kandung Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi lainnya;

2 **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, alamat di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi mengenal para Pemohon dengan baik sebagai adik kandung Pemohon II;



- Saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yaitu WALI NIKAH selaku Bapak Kandung Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pernah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 1991 dengan wali nikah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta ada ijab kabul, sehingga dengan demikian Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dengan telah diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 1991 dengan wali nikah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta ada ijab kabul, sehingga dengan demikian Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dengan telah diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak dan pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinog Kabupaten Bogor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor adalah Sah secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;--

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II; -----
- 2 Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 1991 di Wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;-----
- 3 Membebankan Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra.N. NINA RAYMALA sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH, MH dan Drs. YUSRI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh SURYADI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

KETUA MAJELIS,

Dra.N. NINA RAYMALA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Drs. Y U S R I

PANITERA PENGGANTI

SURYADI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Persidangan	Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)